BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sengketa perdata adalah perkara perdata dimana paling sedikit ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat (contensius) dan ada pula peradilan yang tidak mengandung sengketa terdiri dari satu pihak saja (voluntaire). Jika didalam masyarakat terjadi sengketa antara dua pihak yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dapat mengajukan gugatan/permohonan ke pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut.[1]

Berperkara di pengadilan kenyataannya yang diyakini masyarakat bahwa bagaikan memperebutkan kambing tapi harus kehilangan sapi dan berperkara di pengadilan apabila kalah menjadi arang, menang menjadi abu. Maksudnya adalah nilai objek perkara lebih kecil dibanding biaya, waktu dan kerumitan yang didapatkan apabila diselesaikan melalui di pengadilan, oleh karena itu masyarakat yang mengalami masalah hukum nilai objek perkaranya tidak terlalu besar sering kali pasrah dengan menempuh penyelesaian seadanya yang keputusannya itu sering dirasa tidak adil. Kebiasaan jam kerja yang lama menyebabkan banyaknya kasus, jadwal sidang tertunda, salah satu pertemuan tidak hadir, atau pejabat yang

[1]Endang Hadrian and Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020), hlm. 12.

ditunjuk tiba-tiba sakit, hanya beberapa gangguan terhadap proses pengadilan oleh karena itu jadwal awal tercatat dalam permintaan tersebut pada umumnya tidak terpenuhi atau tidak sesuai. Manajemen waktu secara produktif masih merupakan masalah yang berduri dalam siklus hukum. Banyak pihak yang berperkara harus kecewa karena sidang pendahuluan harus ditunda.[2]

Kondisi seperti ini sebenarnya tidak sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman : Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diatur dalam undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut, Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau masyarakat.[3]

Seiring berkembangnya waktu untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan perubahan harus dilakukan untuk mengatasi segala hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan, Mahkamah Agung RI dalam cetak biru pembaharuan peradilan 2010-2035

[2]Aliamsyah Panjaitan, *Mempercepat Penyelesaian Perdata Melalui Gugatan Sederhana (Small Claim Court)*, 2019, accessed December 5, 2021, https://youtu.be/Ra5taBs9UME.

[3]Muhammad Yasin, "*Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan*," n.d., accessed April 5, 2021, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682ebe074/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan/?page=1).

mengajukan modernisasi manajemen perkara sebagai agenda pembaharuan peradilan untuk mencapai visi badan peradilan Indonesia yang Agung. Modernisasi manajemen perkara ini berkaitan erat dengan pembaharuan teknologi informasi yang sudah sangat maju dan tidak terhentikan terus berkembang.[4] Hampir semua aktivitas masyarakat dibantu dengan teknologi dalam bidang-bidang tertentu. Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa teknologi sudah menjadi kebutuhan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan pengadilan juga dituntut untuk dapat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakatnya yang setiap tahun terjadi peningkatan atas jumlah kasus/perkara yang masuk ke pengadilan.

Perihal pemanfaatan teknologi tersebut, diterbitkannya untuk pertama kali aplikasi *e-Court* pada tanggal 13 Juli 2018. Aplikasi e-*Court* tersebut merupakan perwujudan dari Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online (*e-filling*), Pembayaran panjar biaya secara online (*e-payment*), dan pemanggilan pihak pemberitahuan putusan/penetapan secara online (*e-summons*).

Melihat Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perakara di Pengadilan Secara Elektronik dirasa belum memenuhi perkembangan zaman terkait dengan penggunaan teknologi

[4]Asep Nursobah, "*Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung*," Jurnal Hukum dan Peradilan 4, no. 2 (July 31, 2015): hlm. 324.

secara maksimal karena peraturan ini hanya mengatur tentang administrasi saja tidak sampai tahap persidangan sehingga perma ini kemudian disempurnakan dengan diterbitkannya Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik. Perma No. 1 Tahun 2019 memuat beberapa pembaruan dari Perma sebelumnya, khususnya *pertama* menyangkut pembukaan akses berperkara secara elektronik tidak hanya kepada Advokat tapi dengan pengguna lainnya (Perseorangan, Pemerintah, Badan Hukum, dan Kuasa Insidentil), *kedua* pemberlakuan untuk perlawanan, keberatan, bantahan dan intervensi, *ketiga* pemberlakuan mekanisme persidangan secara elektronik, ke*empat* persidangan secara elektronik (*e-Litigation*).[5]

Perubahan lanjutan menggunakan aplikasi *e-Court*, tujuan utama Mahkamah Agung yang fokus pada modernisasi peradilan dan mengurangi beban masyarakat yang mengalami masalah mendapatkan izin langsung ke pengadilan, serta mempermudah mereka untuk mendapatkan pelayanan administrasi tanpa harus pergi ke pengadilan, ternyata melalui e-*Court* yang berpedoman pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan juga membantu menambah antisipasi merebaknya fenomena merebaknya virus baru yang awalnya diketahui sekitar akhir tahun 2019 di kota wuhan, Tiongkok. Yang mana virus diberi nama oleh organisasi yang menangani kesehatan dunia sebagai corona virus deseas (covid-19) saat ini telah memakan banyak korban diseluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Wabah

[5]Muhammad Syarifuddin, *"Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal*," Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya (2020): Hlm. 44-45.

ini menyebabkan dampak negatif, tidak hanya pada sektor perekonomian, sosial, pendidikan saja, bahkan berdampak pada layanan hukum di pengadilan[6] yang dapat mempengaruhi keperluan dan kepentingan pencari keadilan karena kebijakan pemerintah yang menganjurkan untuk bekerja di rumah work from home (WFH) beserta penerapan sosial distancing guna mengurangi kerumunan masyarakat untuk memutus rantai penyebaran virus, karena pola ini jelas akan mengurangi intesitas gerombolan orang yang mengunjungi pengadilan sehingga pola sosial distancing benar-benar dapat diwujudkan dengan hadirnya *e-Court*. Atas apa yang telah dilakukan Mahkamah Agung dalam menjamin kepastian pelayanan masyarakat terlayani telah mendapat pengakuan dari pemerintah Indonesia, melalui Presiden Jokowi Widodo dalam pidato Sidang Tahunan MPR-DPR Jumat, 14 Agustus 2020, Presiden Jokowi Widodo menyatakan bahwa Mahkamah Agung mampu memberikan jaminan kecepatan pelayanan persidangan diera pandemi covid 19.[7]

Dalam pandangan Islam, bahwa untuk berbuat secara terencana disenangi Allah SWT serta mengoptimalkan sumber daya yang ada serta berlaku adil. Sebagaimana dinyatakan dalam FATWA Khalifah UMAR BIN KHATTAB kepada QADHI di kufah "Abu Musa Al Asy'ari".

"Samakan Kedudukan Manusia Itu Dalam Majelismu, Pada Wajahmu, Pada Tindak Lakumu Dan Dalam Putusanmu, Supaya Yang

[6]RR Dewi Anggraeni, "*Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik*" 4, no. 1 (2020): hlm. 8.

[7]Pidato Presiden Sidang Tahunan MPR (Senayan, Jakarta, 2020), accessed July 14, 2021, https://m.medcom.id/nasional/hukum/xkEYWrMk-ma-dan-mk-jamin-kerja-cepat-di-era-pandemi.

Kaya Tidak Menganggap “Wajar Ketidak Adilanmu”, Dan Yang Miskin Dan Lemah “Tidak Berputusan Asa Terhadap Putusannmu”.

Firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an, Sabda Rasulullah SAW. Dalam Al-Hadits dan Fatwa Amirul Mukminin yang termaktub diatas dengan gamblang menjelaskan “kaedah-kaedah penegakan didalam islam dan Rasulullah SAW serta para sahabatnya telah pula memberikan Tauladan (Uswah) secara langsung tentang penyelesaian terhadap kasus-kasus hukum yang dihadapi pada masanya.

Sungguh suatu uswah yang sangat mulia dan brilian untuk bagaimana seorang Hakim senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kemandirian didalam menjalankan tugasnya dalam penyelesaian terhadap kasus-kasus yang diadili. Karena tanpa nilai kebenaran, keadilan dan kemandirian, maka Profesionalisme jabatan Hakim menjadi bernuansa materialisme dan pragmatis, bukan bernuansa penjaga dan penegak keadilan bagi masyarakat.

Salah satu institusi yang melakukan penyesuaian mekanisme pendaftaran perkara perdata melalui *e-Court* dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di tengah pandemi covid 19 adalah Pengadilan Negeri Tanjung. Pengadilan ini merupakan pengadilan yang berada di wilayah Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. *e-Court* adalah salah satu jenis aplikasi yang diterapkan di Pengadilan Negeri Tanjung dari Mahkamah Agung. Sehingga Pengadilan Negeri Tanjung telah mengadakan sosialisasi dan pengarahan lebih lanjut

mengenai pemantapan pendaftaran perkara melalui aplikasi *e-Court* dengan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, setelah itu *e-Court* di Pengadilan Negeri Tanjung di praktekkan. Berdasarkan perbincangan awal dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Bapak Nugroho Ahadi, S.H[8] pertama kali *e-Court* dilaksanakan pada Tanggal 02 Januari 2020 dengan Nomor Perkara 1/Pdt.P/2020/PN Tjg, Hakim tunggal Wendy Pratama Putra, S,H. Panitera Pengganti Khairuddin, S,H. dan Jurusita Pengganti Marini Astuti. Cara untuk melakukan pendaftaran dengan *e-Court* sendiri *Pertama* yang harus dilakukan sebelum mengajukan gugatan/permohonan di Pengadilan Negeri Tanjung harus memiliki akun di website *e-Court* untuk memiliki akun terlebih dahulu harus mendaftar ke Pengadilan Negeri Tanjung. Setelah akun dibuat, maka dapat mengajukan gugatan secara online dengan cara mengisi identitas baik penggugat maupun tergugat dengan softfile gugatan. Selanjutnya klik simpan dan nantinya muncul perkiraan biaya perkara dan jika setuju maka bisa klik tombol lanjutkan dan nantinya penggugat mendapatkan virtual account untuk membayar biaya perkara. Setelah biaya perkara dibayar proses selanjutnya petugas *e-Court* akan memberikan nomor perkara dan kemudian seperti gugatan secara offline ketua menunjuk majelis hakim, panitera pengganti dan juru sita. Hakim kemudian menetapkan hari sidang pertama. Pada persidangan perdata dengan *e-Court* di Pengadilan Negeri Tanjung khusus untuk pembuktian surat saksi masih dilakukan dengan

[8] Nugroho Ahadi, Hakim, *Observasi awal*, Pengadilan Negeri Tanjung, 03 Agustus 2021.

hadir ke persidangan karena bukti penggugat maupun tergugat harus secara nyata harus diperlihatkan dan sanksi di sumpah secara langsung, dan jika Hakim menganggap bahwa memang pihak tersebut mempunyai legal standing melakukan perlawanan baru nanti si pelawan ini akan didaftarkan emailnya pada aplikasi *e-court* dan melakukan proses jawab menjawab dengan meangapload dokumen. Setelah penetapan atau putusan dikeluarkan maka penggugat atau pemohon dapat langsung mengunduh duplikat putusan atau penetapan di webside *e-Court.*

Pelaksanaan *e-Court* dari sistem manual menuju elektronik bukan berarti pada Pengadilan Negeri Tanjung tidak ditemui kendala, masih dapat ditemui seperti dalam pelaksanaannya masih ada *pertama* terhadap penyesuaian dan kebiasaan serta kurangnya pengetahuan dari masyarakat pencari keadilan sebagai penggunanya, *kedua* karena wilayah tabalong ini luas sehingga masih ada ditemui masyarakat yang buta akan perkembangan teknologi, *ketiga* tidak semua wilayah di masyarakat tabalong ini terakses sinyal dengan baik.

Menurut peneliti persidangan perdata dengan menggunakan *e-Court* dirasa para pihak kurang akan kedekatan emosional kepada majelis hakim, sehingga menyebabkan kurang puasnya penyampaian dan curahan hati kepada majelis hakim karena suatu dokumen perlu adanya penjelasan dari para pihak yang berperkara. Sisi positifnya *e-Court* sangat membantu pihak yang menginginkan waktu yang cepat tanpa harus ke pengadilan

apalagi di tengah pandemi covid 19 serta biaya yang murah dan proses persidangan tidak berbelit-belit dapat terwujud dengan hadirnya *e-Court.*

Berdasarkan pemaparan dari penjelasan dan permasalahan diatas mengingat bahwa peraturan penggunaan *e-Court* tersebut juga baru diterbitkan dan dioptimalkannya di saat merebaknya pandemi covid 19 penulis tertarik melakukan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis memilih judul "**IMPLEMENTASI *E-COURT* DAN *E-LITIGASI* PERDATA DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI TENGAH PANDEMI COVID 19 (Studi Pengadilan Negeri Tanjung Kelas II)''**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana implementasi *e-Court* dan *e-Litigasi* perdata pada Pengadilan Negeri Tanjung dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di tengah pandemi covid 19 ?
2. Bagaimana kendala-kendala ketika mengimplementasi *e-Court* dan *e-Litigasi* perdata pada Pengadilan Negeri Tanjung dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di tengah pandemi covid 19 ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui ketercapaian *e-Court* dan *e-Litigasi* perdata dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Tanjung ditengah pandemi covid 19.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala ketika mengimplementasikan *e-Court* dan *e-Litigasi* perdata pada Pengadilan Negeri Tanjung ditengah pandemi covid 19.

D. Signifikasi Penelitian

Signifikasi berisi manfaat yang ingin diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pengadilan Negeri Tanjung bisa menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan dan lebih memaksimalkan peraturan yang memberikan kemudahan untuk para pencari keadilan.
2. Bagi masyarakat yang masih awam mengenai tata cara melakukan pendaftaran online perkara maupun persidangan secara elektronik penelitian ini bisa menjadi rujukan yang nantinya bisa di praktekkan sebagai jalan mempermudah dalam mencari keadilan dimuka persidangan.

3. Bagi peneliti selanjutnya bisa menjadi acuan atau referensi bagi mahasiswa lain atau akademisi yang akan melakukan penelitian yang serupa.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengambil arti dan maksud istilah yang digunakan dalam judul ini, maka penulis merasa perlu mengemukakan penjelasan sebagai berikut:

1. **Implementasi *e-Court***: kebijakan transformasi yang dimulai Mahkmah Agung sejak jauh hari sebelum merebaknya wabah covid 19, inisiasi ini merupakan wujud implemetasi cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035 dalam rangka mewujudkan peradilan yang modern. Melalui Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik kemudian diubah dengan Perma No. 1 Tahun 2019, Mahkamah Agung berupaya membangun image baru peradilan di Indonesia[9], yaitu sebagai peradilan modern berbasis teknologi informasi yang saat ini sudah diterapkan diseluruh pengadilan negeri termasuk Pengadilan Negeri Tanjung sebagai salah satu aplikasi yang melatarbelakangi agar terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Jadi Implementasi *e-Court* perdata yang dimaksud penulis adalah penerapan aplikasi digital dalam bentuk

[9] Muhammad Syarifuddin, *Op, cit.*, hlm. 88.

pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban).

2. ***E-Litigasi:*** Persidangan yang dilakukan secara elektronik atau melalui sarana zoom yang merupakan hasil pembaharuan dari Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik.
3. **Perkara Perdata:** Yaitu perkara yang melibatkan antara hubungan subjek hukum satu dengan yang lainnya berkenaan atas hak dan kewajiban atau perintah juga larangan dalam lingkup keperdataan (seperti: perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa, pembagian harta bersama, dan lain sebagainya).
4. **Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan:** Yaitu bahwasanya dengan *e-Court* agar para pihak tidak menunggu lama (rumit) karena berperkara secara elektronik lebih hemat waktu, biaya dan tenaga.
5. **Pandemi covid 19:** Seperti yang sempat disinggung pada latar belakang bahwa dampak yang disebabkan pandemi covid 19 sangat dirasakan oleh manusia diberbagai belahan dunia. Yang paling nyata, pandemi ini mengubah cara manusia menjalani rutinitas. Termasuk di Indonesia, sejak pandemi ini berjangkit ditanah air, lalu ditetapkan

status pembatasan sosial berskala besar, kondisi ini telah menyebabkan sebagian besar aktivitas dibatasi bahkan ada juga yang dilarang.

F. Kajian Pustaka

Agar tidak terjadi duplikasi penelitian. Peneliti mencari beberapa survei tentang penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terhadap jurnal dan skiripsi yang ditemukan kemiripan dan perbedaan yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal Oleh Zil Aidi

"Implementasi *E-Court* Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sejauh mana implementasi *e-Court* dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi perkara perdata di pengadilan, dalam penelitian ini adalah PN Surabaya dan PN Palembang selaku dua PN dengan jumlah pendaftaran perkara terbanyak di Indonesia. Selanjutnya fokus penelitian ini yakni terkait pemanggilan para pihak secara online (*e-Summons*) sebagai salah satu fitur dalam *e-Court*. Keberadaan *e-Summons* sebagai salah satu fitur *e-Court* yang diatur dalam Perma dalam kacamata tata peraturan perundang-undangan sebenarrnya bertentangan dengan pengaturan mengenai panggilan yang sah dan patut menurut HIR dan RBG dikarenakan ketidaksetaraan antara HIR dan RBG dengan Perma. Dalam persepektif asas kemanfaatan hal ini dapat dimaklumi mengingat

inovasi dalam meningkatkan pelayanan di pengadilan sangat dibutuhkan sementara proses penyusunan peraturan perundang-undangan terkait hukum acara perdata di DPR memakan waktu yang lama. Oleh karena itu Perma yang secara substansi bertentangan dengan HIR dan RBG selama itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pengadilan, maka dapat diberlakukan.[10]

Perbedaan penelitian jurnal Zil Aidi diatas objek penelitian fokus kepada salah satu fitur dalam e-court yaitu *e-Summons* terkait proses pemanggilan para pihak dan pemberitahuan putusan/penetapan secara online. Tempat penelitian Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Negeri Surabaya.

Persamaan penelitian jurnal Zil Aidi dengan penelitian penulis adalah metode yang digunakan yakni menggunakan penelitian yuridis empiris.

2. Skripsi Ni Putu Riyani Kartika Sari

"Eksistensi *E-Court* Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia". Dalam skiripsi ini membahas tentang asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang merupakan salah satu asas yang mendasari proses beracara di pengadilan di Indonesia. Keberadaan asas ini tentunya menghendaki bahwa dalam pemeriksaan perkara dalam proses peradilan dilakukan dalam waktu yang cepat, tanpa berbelit-belit, dan

[10]Zil Aidi, "*Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien*," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (January 31, 2020): hlm. 80-89.

memakan biaya yang ringan atau dapat ditanggung oleh subjek hukum. Asas ini sangat penting karena bertujuan untuk menjamin tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Seiring dengan berkembangnya teknologi mengakibatkan adanya tuntutan bagi pengadilan untuk melaksanakan administrasi berbasis teknologi atau yang saat ini dikenal *e-Court*. Eksistensi *e-Court* yang ditetapkan Mahkamah Agung melaui Perma No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik merupakan upaya lembaga peradilan untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam hal pembaharuan sistem administrasi perkara.[11]

Dalam skripsi yang telah dilakukan Ni Putu Riyani Kartika Sari dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Diantaranya adalah penelitian ini sama-sama menganalisa implementasi *e-Court* dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan, namun perbedaan penelitian ini terletak pada tinjauan yang digunakan. Pada penelitian Ni Putu Riyani Kartika Sari tinjauan yang digunakan adalah Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018. Sedangkan dalam penelitian penulis tinjauan yang digunakan adalah Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 ditengah merebaknya virus baru covid 19. Metode

[11]Ni Putu Kartika Sari, "*Eksistensi E-Court Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia*," Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai (n.d.).

yang digunakan yuridis normatif berbeda dengan penelitian penulis menggunakan penelitian yuridis empiris.

3. Jurnal Ika Atikah

"Implementasi *E-Court* dan Dampaknya Terhadap Advokad Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Indonesia".[12] Jurnal ini berbicara tentang pengaruh pelaksanaan *e-Court* dalam kerangka hukum di Indonesia khususnya terhadap para Advokat mengingat fakta bahwa hanya Advokad saja pada saat itu yang dapat mengakses dan mendaftarkan kasus melalui *e-Court* yang telah membuat sumpah di Pengadilan Tinggi.

Perbedaan yang terdapat dalam jurnal ini adalah pada penelitian penulis lebih memfokuskan kepada implementasi *e-Court* perdata dalam mewujudkan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan ditengah pandemi covid 19, sedangkan pada jurnal ini lebih memfokuskan kepada dampak *e-Court* terhadap praktik advokad di Indonesia.

4. Jurnal Gracia, Manolica Ocarina Fae dan Ronaldo Sanjaya.

"Eksistensi *E-Court* Untuk Mewujudkan Efesiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid 19".[13] Persamaan dalam jurnal ini adalah memaparkan lebih dalam mengenai dari

[12]Ika Atikah, "*Implementasi E-Court Dan Dampaknya Terhadap Advokad Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Indonesia*," *Proceding-Open Society Conference , Social and political challanges in industrial 4.0* (2018).

[13]Gracia, Majolica Fae Ocarina, and Ronaldo Sanjaya, "*Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19*," Jurnal Syntax Transformation 2, no. 4 (April 23, 2021): hlm. 496-507.

penerapan *e-Court* serta berbagai jenis layanan *e-Court* yang sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung yang terbaru yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Sedangkan perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan pada penelitian Gracia, Majolica Ocarina Fae dan Ronaldo Sanjaya menggunakan metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian perpustakaan dengan mengkaji studi dokumen.

5. Skiripsi Marudut Hasiholan Pasaribu

"Implementasi Prinsip Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Samarinda".[14] Dalam skiripsi yang telah dilakukan Marudut Hasiholan Pasaribu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini sama-sama menganalisa penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Samarinda dan perbedaan penelitian ini terletak pada tinjauan yang digunakan pada penelitian penulis tinjauan yang menjadi objek adalah aplikasi *e-Court* dimassa pandemi covid 19 di Pengadilan Negeri Tanjung.

[14]Marudut Hasiholan Pasaribu, "*Implementasi Prinsip Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Samarinda*" (n.d.).

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang gambaran umum dari penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yang meliputi cakupan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, siginifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas implementasi, *e-Court* dan *e-Litigasi*, asas sederhana cepat dan biaya ringan tentang penjabaran yang mendalam mengenai a. pengertian umum mengenai implementasi, b. pengertian *e-Court* dan *e-Litigasi*, ruang lingkup *e-Court*, landasan hukum *e-Court*, d. pengertian asas sederhana, cepat, dan biya ringan, e. pandemi covid 19.

Bab ketiga, berisi metode penelitian pada bab ini akan memaparkan metodelogi yang peneliti gunakan dalam penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitan, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolahan data dan analisis data.

Bab keempat, berisi laporan hasil penelitian dan analisis yang memuat data laporan penelitian dan hasil analisis, dalam bab ini peneliti akan memaparkan berupa: a. gambaran umum sejarah Pengadilan Negeri

Tanjung, wilayah yuridiski, struktur organisasi Pengadilan Negeri Tanjung,visi dan misi Pengadilan Negeri Tanjung, b. hasil penelitian, c. analisis data.

Bab kelima, Penutup dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan pembahasan akhir yang diuraikan pada bab sebelumnya dan akan diberikan beberapa saran yang diperlukan dari penulis.